



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra Dwi Hermawan;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Olah Raga RT.01 RW.07 Ds. Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris, S.H dan kawan-kawan para Advokat/Pengacara pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Gg.Makam RT.05 RW.12 Kelurahan Rogotrunan Luamajang Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 20 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Candra Dwi Hermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra Dwi Hermawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hijau muda beserta sim cardnya 085257935845;
 - 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 258 butir pil warna putih logo “Y”;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi 75 butir pil warna putih logo “Y”;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi 76 butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”;
 - 3 (tiga) bungkus pil warna kuning logo “DMP/NOVA” masing-masing berisi @1000 butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”;
 - 1 bungkus plastik bening berisi 924 butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam kombinasi abu-abu Nopol : N 6762 UQ;
- Dikembalikan kepada Candra Dwi Hermawan;**
- Uang hasil penjualan pil sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa Candra Dwi Hermawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Candra Dwi Hermawan pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Piere Tendean Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari saksi Ahmad Endra yang mengatakan bahwa akan membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Ahmad Endra sepakat untuk bertemu di Jalan Piere Tendean Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk transaksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dengan saksi Ridwan yang merupakan sepupu Terdakwa untuk menemui saksi Ahmad Endra, setelah sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan pil warna putih logo "Y" kepada saksi Ahmad Endra dan saksi Ahmad Endra langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Ahmad Endra melakukan transaksi pil warna putih logo "Y" tersebut datang petugas kepolisian Resort Lumajang yaitu saksi Bripka Masfut dan saksi Briptu Dicky Febrianto yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan pil warna putih logo "Y" dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bawa selanjutnya Bripka Masfut dan saksi Briptu Dicky Febrianto mengajak Terdakwa dan saksi Ridwan untuk menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Olah Raga RT.01 RW.07 Ds. Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang untuk dilakukan penggeledahan, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 258 butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan di bawah meja tamu dalam rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi 75 butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan di dalam laci tempat tidur dalam kamar tengah rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi 76 butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA" yang disimpan diatas pintu depan rumah Terdakwa;
 - 3 (tiga) bungkus pil warna kuning logo "DMP/NOVA" masing-masing berisi @1000 butir dan 1 bungkus plastik bening berisi 924 butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA" yang disimpan di dalam keranjang diatas kasur dalam kamar tengah rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hijau muda beserta sim cardnya 085257935845 yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Uang hasil penjualan pil sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah); serta
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam kombinasi abu-abu Nopol : N 6762 UQ milik Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari Sdr. Imron (dpo) Lumajang dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Imron (dpo) dan menawarkan pil warna putih logo "Y" dan Terdakwa menerima tawaran tersebut dan membeli sebanyak 32 kaleng pil warna putih logo "Y" yang masing-masing kaleng berisi 1000 butir dengan harga Rp.18.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk pil warna kuning logo "DMP/NOVA" terdakwa mendapatkannya dari Sdr. Ipin (dpo) sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP/NOVA" per 1000 (seribu) butir tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08883/NOF/2021 tanggal 01 November 2021 disimpulkan bahwa:
 - Barang bukti dengan Nomor : 17673/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,926 gram tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, dan

- Barang bukti dengan Nomor : 17674/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “DMP/NOVA” dengan berat netto ± 1,399 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai anti Antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika;
- Bawa Terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. Fahrudin Yusuf, S.Farm.,Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo “Y” dan pil warna kuning logo “DMP/NOVA” tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

A T A U;

KEDUA;

Bawa Terdakwa Candra Dwi Hermawan pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Piere Tendean Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu tersebut diatas berawal ketika Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari saksi Ahmad Endra yang mengatakan bahwa akan membeli pil warna putih logo “Y” sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi Ahmad Endra sepakat untuk bertemu di Jalan Piere Tendean Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk transaksi;
- Bawa selanjutnya Terdakwa berangkat bersama dengan saksi Ridwan yang merupakan sepupu Terdakwa untuk menemui saksi Ahmad Endra, setelah sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih logo "Y" kepada saksi Ahmad Endra dan saksi Ahmad Endra langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Ahmad Endra melakukan transaksi pil warna putih logo "Y" tersebut datang petugas kepolisian Resort Lumajang yaitu saksi Bripka Masfut dan saksi Briptu Dicky Febrianto yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah mengedarkan pil warna putih logo "Y" dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Bripka Masfut dan saksi Briptu Dicky Febrianto mengajak Terdakwa dan saksi Ridwan untuk menuju rumah Terdakwa yang berada di Jl. Olah Raga RT.01 RW.07 Ds. Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang untuk dilakukan penggeledahan, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 258 butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan di bawah meja tamu dalam rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi 75 butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan di dalam laci tempat tidur dalam kamar tengah rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi 76 butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA" yang disimpan diatas pintu depan rumah Terdakwa;
 - 3 (tiga) bungkus pil warna kuning logo "DMP/NOVA" masing-masing berisi @1000 butir dan 1 bungkus plastik bening berisi 924 butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA" yang disimpan di dalam keranjang diatas kasur dalam kamar tengah rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hijau muda beserta sim cardnya 085257935845 yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Uang hasil penjualan pil sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah); serta
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam kombinasi abu-abu Nopol : N 6762 UQ milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari Sdr. Imron (dpo) Lumajang dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Imron (dpo) dan menawarkan pil warna putih logo "Y" dan Terdakwa menerima tawaran tersebut dan membeli sebanyak 32 kaleng pil warna putih logo "Y" yang masing-masing kaleng berisi 1000 butir dengan harga Rp.18.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk pil warna kuning logo "DMP/NOVA" Terdakwa mendapatkannya dari Sdr.Ipin (dpo) sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP/NOVA" per 1000 (seribu) butir tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08883/NOF/2021 tanggal 01 November 2021 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan Nomor : 17673/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,926 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dan;
 - Barang bukti dengan Nomor : 17674/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "DMP/NOVA" dengan berat netto ± 1,399 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfen, mempunyai efek sebagai anti Antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. Fahrudin Yusuf, S.Farm.,Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP/NOVA" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" kepada Sdr. Imron (dpo) sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu dan jumlah pil warna putih dengan logo "Y" yang berbeda pada Februari 2021 dan bulan September 2021, sedangkan untuk pil warna kuning logo "DMP/NOVA" Terdakwa membeli kepada Sdr. Ipin (dpo) sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu dan jumlah pil warna kuning logo "DMP/NOVA" yang berbeda pada bulan September 2021 dan pada tanggal 07 Oktober 2021;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Masfut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dan saksi Briptu Dicky Febrianto serta rekan-rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lumajang pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Piere Tendean Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "Dmp/Nova" tanpa keahlian dan kewenangan;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan di bawah meja tamu dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan di dalam laci tempat tidur dalam kamar tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil warna kuning logo "Dmp/Nova" yang disimpan diatas pintu depan rumah Terdakwa, 3 (tiga) bungkus pil warna kuning logo "Dmp/Nova" masing-masing berisi @1000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 924 (sembilan ratus dua puluh empat) butir pil warna kuning logo "Dmp/Nova" yang disimpan di dalam keranjang diatas kasur dalam kamar tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau muda beserta sim cardnya 085257935845 yang dibawa oleh Terdakwa, uang hasil penjualan pil sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi abu-abu Nopol : N 6762 UQ milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saudara Imron (dpo) Lumajang, dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh saudara Imron (dpo) dan menawarkan pil warna putih logo "Y" dan Terdakwa menerima tawaran tersebut dan membeli sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng pil warna putih logo "Y" yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sedangkan untuk pil warna kuning logo "Dmp/Nova" Terdakwa mendapatkannya dari saudara Ipin (dpo) sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "Dmp/Nova" tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa dari menjual pil-pil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kaleng/1000 (seribu) butir, dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membeli dan menjual/mengedarkan pil-pil tersebut tidak menggunakan resep dokter dan juga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat dan setelah mendapatkan informasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penelitian ternyata benar, kemudian dilakukan penangkapan dan pengledahan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bawa handphone dan sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dicky Febrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bawa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa saksi dan saksi Masfut serta rekan-rekan Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lumajang pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Piere Tendean Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "Dmp/Nova" tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bawa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan di bawah meja tamu dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan di dalam laci tempat tidur dalam kamar tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil warna kuning logo "Dmp/Nova" yang disimpan diatas pintu depan rumah Terdakwa, 3 (tiga) bungkus pil warna kuning logo "Dmp/Nova" masing-masing berisi @1000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 924 (sembilan ratus dua puluh empat) butir pil warna kuning logo "Dmp/Nova" yang disimpan di dalam keranjang diatas kasur dalam kamar tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau muda beserta sim cardnya 085257935845 yang dibawa oleh Terdakwa, uang hasil penjualan pil sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi abu-abu Nopol : N 6762 UQ milik Terdakwa;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saudara Imron (dpo) Lumajang, dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh saudara Imron (dpo) dan menawarkan pil warna putih logo "Y" dan Terdakwa menerima tawaran tersebut dan membeli sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng pil warna putih logo "Y" yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sedangkan untuk pil warna kuning logo "Dmp/Nova" Terdakwa mendapatkannya dari saudara Ipin (dpo) sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "Dmp/Nova" tersebut untuk dijual kembali;
 - Bawa dari menjual pil-pil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kaleng/1000 (seribu) butir, dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
 - Bawa setiap kali Terdakwa membeli dan menjual/mengedarkan pil-pil tersebut tidak menggunakan resep dokter dan juga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari Masyarakat dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian dilakukan penelitian ternyata benar, kemudian dilakukan penangkapan dan pengledahan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bawa handphone dan sepeda motor tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Lumajang pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Pinggir Jalan Piere Tendean Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah membeli dan mengedarkan pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "Dmp/Nova" tanpa keahlian dan kewenangan, serta tanpa resep dokter;
- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang melakukan jual beli pil warna putih logo "Y" dengan Ahmad Endra sebanyak 200 (dua ratus) butir sengan seharga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 258 (dua ratus lima puluh delapan) butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan di bawah meja tamu dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening berisi 75 (tujuh puluh lima) butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan di dalam laci tempat tidur dalam kamar tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) buah plastik bening berisi 76 (tujuh puluh enam) butir pil warna kuning logo "Dmp/Nova" yang disimpan diatas pintu depan rumah Terdakwa, 3 (tiga) bungkus pil warna kuning logo "Dmp/Nova" masing-masing berisi @1000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 924 (sembilan ratus dua puluh empat) butir pil warna kuning logo "Dmp/Nova" yang disimpan di dalam keranjang diatas kasur dalam kamar tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hijau muda beserta sim cardnya 085257935845 yang dibawa oleh Terdakwa, uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan pil sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi abu-abu Nopol : N 6762 UQ milik Terdakwa;

- Bawa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saudara Imron (dpo) Lumajang dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh saudara Imron (dpo) dan menawarkan pil warna putih logo "Y" dan Terdakwa menerima tawaran tersebut dan membeli sebanya 32 (tiga puluh dua) kaleng pil warna putih logo "Y" yang masing-masing kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), sedangkan untuk pil warna kuning logo "Dmp/Nova" Terdakwa mendapatkannya dari saudara Ipin (dpo) sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "Dmp/Nova" tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bawa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "Dmp/Nova" tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per kaleng/1000 (seribu) butir;
- Bawa uang keuntungan dari menjual pil-pil tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwasehari-hari;
- Bawa setiap kali Terdakwa membeli dan menjual/mengedarkan pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "Dmp/Nova" tersebut tidak menggunakan resep dokter dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hijau muda beserta sim cardnya 085257935845;
- 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 258 butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) buah plastik bening berisi 75 butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) buah plastik bening berisi 76 butir pil warna kuning logo "Dmp/Nova";
- 3 (tiga) bungkus pil warna kuning logo "Dmp/Nova" masing-masing berisi @1000 butir pil warna kuning logo "Dmp/Nova";
- 1 bungkus plastik bening berisi 924 butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA";
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam kombinasi abu-abu Nopol : N 6762 UQ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan pil sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Piere Tendean Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah mengedarkan atau menjual pil warna putih dengan logo "Y" tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual pil logo "Y" tersebut juga tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa kejadiannya berasal pada saat Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari Ahmad Endra yang mengatakan bahwa akan membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Ahmad Endra sepakat untuk bertemu di Jalan Piere Tendean Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk transaksi, setelah sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan pil warna putih logo "Y" kepada Ahmad Endra dan Ahmad Endra langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Ahmad Endra melakukan transaksi pil warna putih logo "Y" tersebut datang petugas kepolisian Resort Lumajang yaitu saksi Bripka Masfut dan saksi Briptu Dicky Febrianto yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih logo "Y" dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Bripka Masfut dan saksi Briptu Dicky Febrianto mengajak Terdakwa untuk menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Olah Raga RT.01 RW.07 Ds. Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang untuk dilakukan penggeledahan, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 258 butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan di bawah meja tamu dalam rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi 75 butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan di dalam laci tempat tidur dalam kamar tengah rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi 76 butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA" yang disimpan diatas pintu depan rumah Terdakwa;
 - 3 (tiga) bungkus pil warna kuning logo "DMP/NOVA" masing-masing berisi @1000 butir dan 1 bungkus plastik bening berisi 924 butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA" yang disimpan di dalam keranjang diatas kasur dalam kamar tengah rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hijau muda beserta sim cardnya 085257935845 yang dibawa oleh Terdakwa;
- Uang hasil penjualan pil sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah); serta
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam kombinasi abu-abu Nopol : N 6762 UQ milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari Sdr. Imron (dpo) Lumajang dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Imron (dpo) dan menawarkan pil warna putih logo "Y" dan Terdakwa menerima tawaran tersebut dan membeli sebanya 32 kaleng pil warna putih logo "Y" yang masing-masing kaleng berisi 1000 butir dengan harga Rp.18.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk pil warna kuning logo "Dmp/Nova" Terdakwa mendapatkannya dari Sdr.Ipin (dpo) sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "Dmp/Nova" per 1000 (seribu) butir tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08883/NOF/2021 tanggal 01 November 2021 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan Nomor : 17673/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,926 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dan;
 - Barang bukti dengan Nomor : 17674/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Dmp/Nova" dengan berat netto ± 1,399 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai anti Antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika;
- Bahwa Terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. Fahrudin Yusuf, S.Farm.,Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP/NOVA" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" kepada Sdr. Imron (dpo) sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu dan jumlah pil warna putih dengan logo "Y" yang berbeda pada Februari 2021 dan bulan September 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pil warna kuning logo "DMP/NOVA" Terdakwa membeli kepada Sdr. Ipin (dpo) sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu dan jumlah pil warna kuning logo "DMP/NOVA" yang berbeda pada bulan September 2021 dan pada tanggal 07 Oktober 2021;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm, Apt bahwa obat pil warna kuning berlogo DMP tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana dalam mengedarkannya atau menjual harus melalui resep dokter dan ditandai dengan kemasan yang memiliki logo lingkaran bulat warna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf "K" yang menyentuh garis tepi serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna kuning berlogo DMP merupakan obat keras tertentu yang mengandung Dextrometropin yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*setiap orang*” ini dalam perundangan pidana disebut juga dengan “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “*HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **CANDRA DWI HERMAWAN** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **CANDRA DWI HERMAWAN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif yang artinya tidak perlu dibuktikan kata per kata yang ada, cukup dibuktikan satu kata saja dan jika kata tersebut telah terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah "*Willen*" en "*Wetten*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "dengan sengaja" ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori kehendak (*wills theorie*) dari Von Hippel;
- b. Teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. Moelyatno pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik (vide: Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (vide: Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Piere Tendean Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dikarenakan Terdakwa telah mengedarkan atau menjual pil warna putih dengan logo "Y" tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjual pil logo "Y" tersebut juga tidak menggunakan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari Ahmad Endra yang mengatakan bahwa akan membeli pil warna putih logo "Y" sebanyak 200 (dua ratus) butir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Ahmad Endra sepakat untuk bertemu di Jalan Piere Tendean Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk transaksi, setelah sampai ditempat tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerahkan pil warna putih logo "Y" kepada Ahmad Endra dan Ahmad Endra langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan Ahmad Endra melakukan transaksi pil warna putih logo "Y" tersebut datang petugas kepolisian Resort Lumajang yaitu saksi Bripka Masfut dan saksi Briptu Dicky Febrianto yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih logo "Y" dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bripka Masfut dan saksi Briptu Dicky Febrianto mengajak Terdakwa untuk menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Olah Raga RT.01 RW.07 Ds. Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang untuk dilakukan penggeledahan, dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 258 butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan di bawah meja tamu dalam rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi 75 butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan di dalam laci tempat tidur dalam kamar tengah rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi 76 butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA" yang disimpan diatas pintu depan rumah Terdakwa;
- 3 (tiga) bungkus pil warna kuning logo "DMP/NOVA" masing-masing berisi @1000 butir dan 1 bungkus plastik bening berisi 924 butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA" yang disimpan di dalam keranjang diatas kasur dalam kamar tengah rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hijau muda beserta sim cardnya 085257935845 yang dibawa oleh Terdakwa;
- Uang hasil penjualan pil sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah); serta
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam kombinasi abu-abu Nopol : N 6762 UQ milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari Sdr. Imron (dpo) Lumajang dengan cara awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Imron (dpo) dan menawarkan pil warna putih logo "Y" dan Terdakwa menerima tawaran tersebut dan membeli sebanyak 32 kaleng pil warna putih logo "Y" yang masing-masing kaleng berisi 1000 butir dengan harga Rp.18.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk pil warna kuning logo "Dmp/Nova" Terdakwa mendapatkannya dari Sdr.Ipin (dpo) sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "Dmp/Nova" per 1000 (seribu) butir tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 08883/NOF/2021 tanggal 01 November 2021 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan Nomor : 17673/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,926 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dan;
- Barang bukti dengan Nomor : 17674/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Dmp/Nova" dengan berat netto ± 1,399 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Dekstrometorfan, mempunyai efek sebagai anti Antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotopika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan mengedarkan obat tersebut tanpa menggunakan resep dokter atau tanpa ijin dari yang berwenang sebagaimana diterangkan ahli An. Fahrudin Yusuf, S.Farm.,Apt pekerjaan sebagai Apoteker pada Puskesmas Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, dibawah sumpah yang mana menyatakan setelah diperlihatkan kepada saksi, bahwa obat atau pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP/NOVA" tidak dapat dijual bebas tanpa ijin dari Dinas Kesehatan dan juga resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" kepada Sdr. Imron (dpo) sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu dan jumlah pil warna putih dengan logo "Y" yang berbeda pada Februari 2021 dan bulan September 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pil warna kuning logo “DMP/NOVA” Terdakwa membeli kepada Sdr. Ipin (dpo) sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu dan jumlah pil warna kuning logo “DMP/NOVA” yang berbeda pada bulan September 2021 dan pada tanggal 07 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Farm, Apt bahwa obat pil warna kuning berlogo DMP tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana dalam mengedarkannya atau menjual harus melalui resep dokter dan ditandai dengan kemasan yang memiliki logo lingkaran bulat warna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf “K” yang menyentuh garis tepi serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna kuning berlogo DMP merupakan obat keras tertentu yang mengandung Dextrometropin yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;

Menimbang, bahwa menurut ahli obat jenis *Tryhexiphenidyl* digunakan untuk obat Parkinson/saraf;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap orang yang telah mengkonsumsi obat *Tryhexiphenidyl* secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan minum yang sebenarnya adalah dapat mengakibatkan merusak kesehatan manusia;

Menimbang, bahwa obat *Tryhexiphenidyl* adalah termasuk obat keras tidak diperbolehkan dijual atau diedarkan bebas dan harus menggunakan resep dokter dan pengawasan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuahkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hijau muda beserta sim cardnya 085257935845;
- 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 258 butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) buah plastik bening berisi 75 butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) buah plastik bening berisi 76 butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA";
- 3 (tiga) bungkus pil warna kuning logo "DMP/NOVA" masing-masing berisi @1000 butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA";
- 1 bungkus plastik bening berisi 924 butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA", adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam kombinasi abu-abu Nopol : N 6762 UQ, oleh karena yang telah disita dari Chandra Dwi Hermawan, maka dikembalikan kepada Candra Dwi Hermawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang hasil penjualan pil sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan atau menimbulkan gangguan kesehatan bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA DWI HERMAWAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hijau muda beserta sim cardnya 085257935845;
 - 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi 258 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi 75 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi 76 butir pil warna kuning logo "Dmp/Nova";
 - 3 (tiga) bungkus pil warna kuning logo "Dmp/Nova" masing-masing berisi @1000 butir pil warna kuning logo "Dmp/Nova";
 - 1 bungkus plastik bening berisi 924 butir pil warna kuning logo "DMP/NOVA";
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam kombinasi abu-abu Nopol : N 6762 UQ;
- Dikembalikan kepada Candra Dwi Hermawan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan pil sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **RABU 23 Maret 2022**, oleh kami **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS 24 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ANANG AGUS TRIYONO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **FRAN NURMANSYAH, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H

I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,M.H

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti,

ANANG AGUS TRIYONO